

## BAB IV


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendanaan kepada partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan hal yang wajar karena partai politik merupakan institusi publik karena menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Partai Politik. Dengan memberikan akses dana publik kepada partai politik diharapkan partai politik akan mampu menjaga kemandiriannya untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat serta negara, menjamin semua aktor yang terlibat dalam proses politik memiliki sumber daya yang setara, serta untuk membatasi kompetitor yang memiliki akses kepada sumber pendanaan yang tak terbatas. Mendanai partai politik secara cukup oleh negara diharapkan akan memperkecil partai untuk melakukan korupsi dan menjauhkan diri dari partai yang oligarkis dibandingkan partai yang tidak didanai secara memadai oleh negara.

2. Menempatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai sumber utama, partai politik akan memiliki mekanisme pertanggungjawaban dana yang berasal dari negara yang sudah diatur dengan jelas dan akan membawa dampak positif jauh lebih besar daripada partai politik bergantung pada dana-dana privat, kualitas rekrutmen untuk calon pemimpin, baik di eksekutif maupun legislatif pun akan terjamin sehingga keberlangsungan demokrasi dan pemerintahan akan terjaga dengan baik. Dengan catatan bahwa negara harus mampu menghitung pengeluaran yang layak bagi partai dengan cara mengidentifikasi item kebutuhan belanja partai politik sesuai fungsi dan tugas partai politik dan untuk memastikan bahwa penganggaran dana publik kepada partai politik digunakan sesuai dengan tujuannya diperlukan pengaturannya ke dalam aturan hukum yang jelas dimana di dalam aturan tersebut adanya pembatasan jumlah partai politik yang menerima dana serta sanksi tegas yang akan diterapkan.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan revisi peraturan perundang-undangan tentang partai politik terkait pendanaan partai politik yakni mengalokasikan APBN sebagai pendanaan utama partai politik dan sumber keuangan partai politik hanya berasal dari APBN saja. Sehingga tidak ada alasan bagi partai politik untuk mendapatkan uang dari pihak donatur yang akan mempengaruhi independensi partai politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
2. Untuk alokasi dana APBN tersebut, Pemerintah dapat memperketat syarat pencairannya kepada partai politik dengan cara melihat bagaimana kemampuan partai politik dalam mengelola pendanaannya secara terbuka, akuntabel dan profesional. Seperti, kelancaran dan kepatuhan partai politik dalam membuat laporan pertanggungjawabannya, akses publik terhadap laporan keuangannya dan juga mengevaluasi kinerja partai politik dalam sistem politik Indonesia. Hal ini dilakukan apakah pendanaan dari negara kepada partai politik dapat dilanjutkan atau dihentikan.

